



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN**

dengan

IVY LEAGUE ENGLISH INSTITUTE

tentang

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN *PUBLIC SPEAKING* BAGI
PARA MAHASISWA/I
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN - BANDUNG
2021**

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELATIHAN *PUBLIC SPEAKING***

Antara

**FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN**

Dan

IVY LEAGUE ENGLISH INSTITUTE

Nomor : 001A/MoU/IL-III/2021

Nomor : 0003/Unpas.FKIP D/G.1/III/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-03-2021) bertempat di Bandung, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelatihan *Public Speaking* yang dibuat oleh dan antara:

1. **Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.**, selaku *Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan*, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang berkedudukan di Jl. Taman Sari No. 6-8, Kota Bandung, Jawa Barat 40116, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yuke Isyanti S.S.**, selaku *Direktur Ivy League English Institute*, dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Ivy League English Institute, berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 84 Bandung 40141, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran khusus yang akan dicapai dari program ini adalah peningkatan kemampuan dalam presentasi dan berbicara di ruang publik serta menggunakan bahasa Inggris bagi para mahasiswa/i di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung agar memiliki kecakapan berbahasa baik sesuai dengan standar internasional.
2. Sasaran umum adalah membawa Universitas Pasundan, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi institusi yang memiliki sumber daya yang kompeten serta menguasai kemampuan berbahasa, baik teknik presentasi di ruang publik maupun pengaplikasian bahasa Inggris, dengan baik dan benar.

Perjanjian Kerjasama

Ivy League English Institute – FKIP Universitas Pasundan Bandung



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagai lembaga resmi yang memberikan Pelatihan *Public Speaking* bagi para mahasiswa/i di lingkungan FKIP Universitas Pasundan dengan durasi waktu tatap muka yang dapat dipilih, baik 12 jam maupun 20 jam.
2. Pengadaan kelas pelatihan *Public Speaking* bagi para mahasiswa/i di lingkungan FKIP Universitas Pasundan waktunya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Tempat Pelaksanaan kelas pelatihan *Public Speaking* adalah kampus FKIP Universitas Pasundan.
4. PIHAK KEDUA menyediakan tenaga pengajar beserta materi untuk kelas pelatihan *Public Speaking*.

PASAL 2 SISTEM PELAKSANAAN

Sistem pelatihan dan pelaksanaan kelas *Public Speaking* ini akan dijabarkan sebagai berikut, yaitu :

A. Sesi Pelatihan *Public Speaking*

Sistem pelatihan ini diberikan dalam bentuk pengajaran kelas (*tutorial*) dimana para tenaga pengajar yang berasal dari PIHAK KEDUA datang ke kampus FKIP Universitas Pasundan Bandung yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA. Untuk menunjang keberhasilan pelatihan ini, PARA PIHAK akan saling mendukung dalam hal:

1. Materi pokok pelatihan atau *handout* akan disediakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menyediakan tenaga pengajar lokal dan asing (*native speaker*) yang kompeten di dalam pelatihan ini.
3. PIHAK PERTAMA menyediakan sarana pelatihan berupa ruang kelas dan *audio system* bila diperlukan.
4. PIHAK PERTAMA juga menunjang pelatihan ini dengan menyediakan materi pendukung yang berhubungan dengan pelatihan.
5. Pelatihan ini dilakukan dalam bentuk pengajaran di kelas (*tutorial*) dan juga praktek (*practice test*) dan PIHAK KEDUA akan mengevaluasi setiap kemajuan akademik para peserta pelatihan.




6. Pelatihan ini dilaksanakan mulai bulan September tahun 2021 hingga bulan Agustus tahun 2023.
7. Pelatihan ini diberikan selama 6 (enam) atau 10 (sepuluh) kali pertemuan dengan durasi masing-masing selama 120 (seratus dua puluh) menit satu atau dua kali dalam satu minggu.
8. Jumlah peserta pelatihan ini adalah sebanyak ____ (_____) mahasiswa/I yang terbagi ke dalam beberapa kelas yang akan ditentukan dan disepakati bersama di kemudian hari.
9. Waktu pelatihan akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 3 BIAYA PROGRAM PELATIHAN

Biaya pelatihan *Public Speaking* dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (**minimal 40 Orang**), sebagai berikut:

Paket 6 kali pertemuan (12 jam) : Rp. 125.000 x ____ siswa = Rp. _____
Paket 10 kali pertemuan (20 jam) : Rp. 185.000 x ____ siswa = Rp. _____
(Sudah termasuk biaya Sertifikat)

PIHAK PERTAMA membayar biaya pelatihan kepada PIHAK KEDUA ini melalui transfer ke:

Bank : Bank Mandiri Cabang Burangrang Bandung
Atas Nama : Yayasan Ivy Global Indonesia 

PASAL 4 PEMBATALAN PELATIHAN

1. Dalam keadaan kedaruratan pada setiap pertemuan tatap muka, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pembatalan tatap muka tersebut jika memberitahukan PIHAK KEDUA minimal 2 (dua) hari kerja sebelum hari diadakannya pelatihan.
2. Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pembatalan pelatihan pada hari yang sama diadakannya tatap muka pelatihan, maka PIHAK KEDUA menganggap bahwa tatap muka pelatihan tersebut diadakan sebagaimana biasanya.



**PASAL 5
PELAPORAN HASIL PELATIHAN DAN PELAKSANAAN**

Laporan seluruh hasil kegiatan pelatihan dan pelaksanaan seluruh proyek kerja sama ini akan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai pelaksanaan masing-masing proyek kerjasama.

**PASAL 6
BERLAKUNYA PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. PERJANJIAN akan berakhir dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK tidak dapat mengakhiri PERJANJIAN ini sebelum periode perjanjian ini berakhir.
3. PERJANJIAN ini dapat diperpanjang setelah PARA PIHAK menyetujui dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pengakhiran dan disetujui oleh PIHAK lainnya.

**PASAL 10
PENUTUP**

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Demikianlah PERJANJIAN ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk mewakili masing-masing PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, dan setelah dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani di Bandung, pada tanggal tersebut di awal Perjanjian ini.

Bandung, 17 Maret 2021



Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.

Dekan FKIP
Universitas Pasundan

Pihak Kedua,



Yuke Isyanti S.S.

Direktur Ivy League English Institute
Bandung